



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSAAN PASAL 50 HURUF D TENTANG PENGECCUALIAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN DALAM RANGKA KEAGENAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf F Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Komisi tanggal 7 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 50 HURUF D TENTANG PENGECEUALIAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN DALAM RANGKA KEAGENAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf d Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman pelaksanaan Pasal 50 Huruf d.
2. Komisi adalah Komisi Pengas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan pengecualian dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Huruf d.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
 - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 50 huruf d tentang Pengecualian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian dalam rangka Keagenan;
 - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.


Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.



Pasal 4

- (1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 50 huruf d, tentang Keagenan, yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 9 April 2010
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,



Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE., ME.

TANDA TANGAN	
SEKJEN	
KA. BKP	
KA. BAG	
Ayu	

**Pedoman Pasal 50 huruf d
Tentang Pengecualian terhadap Perjanjian dalam Rangka
Keagenan**

**Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia**

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 huruf (f) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai tugas untuk menyusun suatu pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Dalam kesempatan ini, KPPU menyusun Pedoman Penerapan Pasal 50 huruf d dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian dalam Rangka Keagenan. Pedoman tersebut disusun agar KPPU dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara tepat. Selain itu, pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lengkap namun mudah dimengerti kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut berperan dalam upaya pewujudan iklim usaha yang sehat, yakni antara lain pelaku usaha, pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan kegiatan dunia usaha yang sangat dinamis dan selalu berkembang, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pedoman ini akan terus disempurnakan.

Ketua KPPU

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 9 April 2010

Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf d dari Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian dalam Rangka Keagenan

BAB I LATAR BELAKANG

Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999). Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 yang efektif diharapkan dapat memupuk budaya berbisnis yang sehat sehingga dapat terus menerus mendorong dan meningkatkan daya saing diantara pelaku usaha.

Berdasarkan fakta implementasi peraturan perundangan di Indonesia, tidak semua pasal-pasal dalam suatu undang-undang dapat dilaksanakan dengan mudah hanya berlandaskan pada bunyi teksnya. Beberapa pasal dalam sebuah undang-undang dapat menimbulkan interpretasi yang beragam ketika hendak digunakan atau diterapkan. Hal tersebut berlaku juga untuk UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 50 huruf (d) termasuk salah satu pasal yang tidak mudah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Hal itu disebabkan karena bunyi teksnya memungkinkan berbagai penafsiran, khususnya tentang makna keagenan. Pasal tersebut berbunyi :

“Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.”

Dalam perkembangan ilmu hukum, makna keagenan dapat ditafsirkan secara luas (*broad terms*) dan sempit (*narrow terms*), tergantung pada konteksnya. Keagenan dalam arti luas mencakup semua hubungan hukum antara yang diwakili (*principal*) dengan yang mewakili (*agent*), termasuk segala akibat hukumnya. Misalnya, hubungan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa (*lastgeving*), hubungan antara Perseroan Terbatas dengan Direksinya, hubungan antara majikan dengan buruh, hubungan antara *client* dengan pengacaranya, hubungan antara produsen dengan distributor, dan sebagainya.

Dalam arti sempit biasanya hubungan keagenan hanya mencakup hubungan antara produsen dengan agen, di mana agen di sini merupakan seorang wakil yang bertindak atas nama (*on behalf*) produsen dalam hubungannya dengan pemasaran atau penjualan produk yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, seorang agen secara

hukum hanya mewakili produsen, dan oleh karenanya tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen.

Persoalan yang muncul adalah apakah perjanjian keagenan yang disebutkan di dalam Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 termasuk kategori keagenan dalam arti luas atau keagenan dalam arti sempit? Ketidakjelasan masalah ini akan berakibat pada sulitnya penerapan ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 50 huruf (d) tersebut. Untuk itulah Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 ini disusun.

BAB II
TUJUAN PENYUSUNAN DAN CAKUPAN PEDOMAN
PELAKSANAAN PASAL 50 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999

A. TUJUAN PEMBUATAN PEDOMAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu tugas yang diamanatkan adalah membuat pedoman dan/atau publikasi yang terkait dengan UU No. 5 Tahun 1999 (Pasal 35 huruf (f)). Pedoman pelaksanaan Pasal 50 huruf (d) ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas yang belum diperinci dalam UU No. 5 Tahun 1999.

Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf (f) UU No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU bertugas menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU ini.
2. Memberikan pengertian yang jelas tentang keagenan yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999.
3. Memberikan dasar dan arah yang jelas dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999.
4. Memberikan pedoman yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam berperilaku sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 50 huruf (d) tersebut.

B. CAKUPAN PEDOMAN

Pedoman perjanjian keagenan ini berdasarkan ketentuan UU No. 5/1999 mencakup filosofi, semangat dan arah ketentuan yang mendorong persaingan usaha yang sehat.

BAB I	Latar Belakang
BAB II	Tujuan Penyusunan dan Cakupan Pedoman Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Keagenan Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 huruf d UU No. 5/1999
	A. Tujuan Pembuatan Pedoman
	B. Cakupan Pedoman
BAB III	Penjelasan Terhadap Masing-masing Unsur Ketentuan Pasal 50 Huruf d
BAB IV	Perjanjian Keagenan, Keterkaitan Dengan Pasal Lain dan Contoh Kasus
BAB V	Prosedur Penerapan Ketentuan Pasal 50 huruf d
V	Penutup

BAB III
PENJELASAN TERHADAP MASING-MASING UNSUR
DALAM KETENTUAN PASAL 50 HURUF (d)

Beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 huruf (d) yang berbunyi **perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan** adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian
2. Keagenan
3. Isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan

Ad 1. Perjanjian

Pengertian “perjanjian” dalam ketentuan Pasal 50 huruf (d) ini mencakup pengertian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Ad. 2 Keagenan

- a) Keagenan dalam arti luas mencakup semua hubungan hukum antara yang diwakili (*prinsipal*) dengan yang mewakili (*agent*), termasuk segala akibat hukumnya. Misalnya, hubungan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa (*lastgeving*), hubungan antara Perseroan Terbatas dengan Direksinya, hubungan antara majikan dengan buruh, hubungan antara *client* dengan pengacaranya, hubungan antara produsen dengan distributor, dan sebagainya.
- b) Keagenan dalam arti sempit hanya mencakup hubungan antara produsen dengan agen, di mana agen hanyalah seorang wakil yang bertindak untuk dan atas nama (*on behalf*) produsen dalam hubungannya dengan pemasaran atau penjualan produk yang bersangkutan. Dalam hubungan ini, seorang agen secara hukum hanya mewakili produsen, dan oleh karenanya tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen.

Oleh karena itu, keagenan yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah keagenan dalam arti sempit, yaitu agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, agen hanya mewakili produsen yang tidak terikat dalam hak dan kewajiban atas kontrak yang dibuatnya atas nama produsen. Hal ini sesuai

dengan definisi agen yang diatur didalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.¹

Secara umum, berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, maka ciri-ciri agen adalah :

1. Agen bertindak untuk dan atas nama produsen/ prinsipal (*on behalf*)
2. Tidak memiliki hak milik atas barang/jasa
3. Tidak memiliki hak untuk menentukan harga
4. Tidak menanggung risiko atas barang/jasa yang diperdagangkan

Pengertian agen dalam Pasal 50 huruf (d) **harus diartikan dalam arti sempit** sehingga diperoleh suatu kepastian hukum atas aturan yang ada. Agen dalam Pasal 50 huruf (d) diartikan sebagai agen sesungguhnya/agen murni (*genuine agent*) yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal, serta tidak menanggung risiko perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga (karena ditanggung oleh prinsipal). Jadi, perjanjian keagenan pada tingkat pertama, di mana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal seharusnya dikecualikan dari penerapan UU No. 5 Tahun 1999. Jika suatu agen bertindak sebagai pelaku usaha mandiri atau disebut sebagai agen semu, maka segala tindakan (perilaku) agen semu tersebut tidak dikecualikan dari penerapan UU No 5 Tahun 1999, karena dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri.

Perjanjian Keagenan

Pada dasarnya perjanjian keagenan, dalam hal ini perjanjian antara prinsipal dan agen, merupakan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, sehingga apabila terjadi perjanjian antara agen dan pihak ketiga, maka pada dasarnya perjanjian tersebut hanya mengikat prinsipal dan pihak ketiga dengan siapa agen melakukan transaksi.

Pengertian perjanjian keagenan dapat mengacu pada buku *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor* yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006) [selanjutnya akan disebut *Himpunan*] yang kemudian dapat disimpulkan secara sederhana bahwa “perjanjian keagenan adalah **perjanjian antara prinsipal dan**

¹ Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki /dikuasai oleh principal yang menunjuknya.

agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjual barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.²

Isi perjanjian keagenan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal

Dalam suatu perjanjian keagenan yang sesungguhnya (murni), agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Artinya, perjanjian jual beli yang dilakukan agen dengan pihak ketiga untuk dan atas nama prinsipal atau produsen. Agen adalah hanya sebagai perpanjangan tangan dari prinsipal atau produsen.

2. Harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal

Dalam perjanjian keagenan di mana prinsipal menetapkan harga jual suatu barang atau jasa yang akan dijual (dipasarkan) oleh agen. Agen memasarkan (menjual) barang prinsipal kepada pihak ketiga sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh prinsipal. Agen tidak berhak mengubah harga jual tersebut kepada pihak ketiga.

3. Prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian yang dilakukan agen dengan pihak ketiga

Dalam perjanjian keagenan yang dikecualikan, prinsipal menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh agen dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara agen dengan pihak ketiga sesungguhnya hanya mengikat prinsipal dan pihak ketiga yang dimaksud. Oleh karenanya risiko sebagai salah satu akibat dari hubungan hak dan kewajiban yang diakibatkan adanya perjanjian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh prinsipal dan bukan agen.

4. Hubungan prinsipal dengan agen sebagai hubungan kerja, berada posisi (tingkat) pertama

Dalam perjanjian keagenan ditetapkan, bahwa hubungan prinsipal dengan agen adalah merupakan hubungan kerja, namun bukan dalam arti hubungan antara perusahaan dengan karyawan (biasanya dalam konteks hubungan perburuhan). Dalam hubungan keagenan, prinsipal mengontrol seluruh perilaku agen dalam melaksanakan tugasnya. Agen harus melaksanakan setiap ketentuan yang ditetapkan oleh prinsipal. Jika agen dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga menyimpang dari yang disepakati antara prinsipal dengan agen, maka agen akan menanggung risiko perjanjian tersebut, kecuali jika sebelumnya agen mendapatkan persetujuan dari prinsipal.

²Departemen Perdagangan RI, *Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor*, (Jakarta: Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, 2006), h. 8 & 17.

5. Agen mendapat komisi atau *salary* dari hubungan kerja antara prinsipal dengan agen.

Dalam hubungan keagenan, agen berhak mendapatkan komisi dari prinsipal sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi, dalam kaitan hubungan kerja berupa keagenan, agen bukanlah karyawan prinsipal, melainkan hubungan khusus yang ditetapkan dalam perjanjian keagenan, seperti halnya hubungan pelayanan jasa pada umumnya. Oleh karenanya agen tidak mendapatkan gaji dari prinsipal melainkan mendapatkan komisi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi secara umum dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri suatu perjanjian keagenan yang dikecualikan adalah, jika

- a) agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
- b) harga jual suatu barang atau jasa ditetapkan oleh prinsipal;
- c) prinsipal menanggung risiko akibat perjanjian antara agen dengan pihak ketiga;
- d) hubungan antara prinsipal dengan agen adalah hubungan kerja yang berada pada tingkat pertama;
- e) agen mendapatkan komisi atau *salary* dari hubungan kerja tersebut.

Dari penjelasan di atas, sebaliknya dapat disimpulkan suatu perjanjian keagenan yang tidak dikecualikan adalah, jika

- a) agen bertindak untuk dan atas namanya sendiri;*
- b) agen bebas menetapkan harga jual barang atau jasa;*
- c) agen menanggung risiko akibat perjanjian dengan pihak ketiga dalam penjualan/pemasaran barang atau jasa prinsipal;*
- d) hubungan agen dengan prinsipal adalah suatu hubungan sebagai antara penjual dan pembeli;*
- e) agen tidak mendapatkan komisi atau salary dari prinsipal, tetapi berupa hasil keuntungan dari penjualan barang atau jasa prinsipal.*


Ad. 3 Isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan
Harga yang diperjanjikan adalah harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal dengan agen. Ketentuan pasal 50 huruf d menuntut, bahwa di dalam perjanjian keagenan tersebut *tidak menetapkan suatu ketentuan untuk memasok kembali dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Tuntutan pasal 50 huruf d sebenarnya adalah suatu konsekuensi dari perjanjian keagenan secara otomatis, bahwa di dalam suatu perjanjian keagenan tidak boleh memuat ketentuan untuk memasok kembali suatu barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada yang telah ditetapkan oleh prinsipal kepada agen.*

Artinya, adalah sesuatu yang mustahil jika di dalam perjanjian keagenan terdapat klausula atau ketentuan *untuk memasok kembali barang atau jasa tertentu dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan*. Hal ini disebabkan karena agen memang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga. Penetapan harga sepenuhnya berada di tangan prinsipal. Agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

BAB IV PERJANJIAN KEAGENAN, KETERKAITAN DENGAN PASAL LAIN, DAN CONTOH KASUS

A. Perjanjian Keagenan

Hubungan antara agen dengan prinsipal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Berdasarkan ilustrasi di atas:

- (a) menggambarkan hubungan antara produsen dengan agen. Hubungan ini yang dikenal sebagai kontrak keagenan.
- (b) menggambarkan hubungan antara agen dengan pihak ketiga. Kontrak antara agen dengan pihak ketiga berdasarkan kepada mandat dari produsen dan dilakukan untuk dan atas nama produsen.

Seorang agen ketika berhubungan dengan pihak ketiga dilakukan atas mandat yang dibebankan oleh produsen. Risiko atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya ditanggung oleh produsen. Agen hanyalah pihak yang mewakili produsen dalam memasarkan atau menjual produk dari produsen di suatu daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Penentuan tentang hak dan kewajiban, termasuk harga, juga sepenuhnya menjadi hak produsen (prinsipal). Seorang agen hanyalah “penyambung lidah” produsen. Ia tidak menanggung risiko atas hubungan hukum antara produsen dengan pihak ketiga, dengan siapa seorang agen menutup perjanjian atas nama produsen.

B. Keterkaitan dengan Pasal Lain

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa yang dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (d) adalah agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Dengan demikian, di antara agen tidak akan terjadi persaingan, khususnya dalam hal harga jual suatu barang dan atau jasa tertentu, karena masing-masing agen diberikan

perintah yang sama oleh pihak prinsipal untuk menjual barang dan atau jasa dengan harga yang sama. Agen tidak dapat menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang telah ditetapkan oleh prinsipal.

Selain itu, perjanjian keagenan yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf (d) adalah perjanjian keagenan pada level pertama, yaitu langsung ditetapkan oleh produsen (prinsipal). Untuk itu di dalam perjanjian keagenan harus jelas dan tegas ditetapkan hak dan kewajiban antara agen dengan prinsipal.

Dengan pemahaman ini berarti ketentuan Pasal 50 huruf (d) harus diterapkan secara terpisah (otonom), tidak dapat diterapkan bersamaan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*. Bila agen menjual barang dan atau jasa kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan atau di antara agen terjadi persaingan harga, maka agen tersebut tidak dikecualikan dari ketentuan Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999.

Sedangkan Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang larangan melakukan perjanjian eksklusif dengan persyaratan tertentu. Penetapan harga yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf (d) bukan penetapan harga level kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ini, melainkan pada tingkat pertama, yaitu langsung ditetapkan oleh prinsipal.

C. Contoh Kasus

Kasus 1

Perusahaan SP yang memproduksi barang X membuat perjanjian keagenan dengan perusahaan P. Didalam perjanjian keagenan tersebut ditetapkan, bahwa Perusahaan P menyalurkan produk perusahaan SP kepada pihak ketiga yaitu barang X; Perusahaan P bertindak untuk dan atas nama perusahaan SP; Perusahaan P hanya dapat menjual atau memasarkan barang X dengan harga yang telah ditetapkan oleh Perusahaan SP; dan Perusahaan SP menanggung risiko jual beli yang dilakukan oleh Perusahaan P dengan pihak ketiga. Kemudian Perusahaan P mengadakan jual beli barang X dengan Perusahaan S dan Perusahaan P melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan di dalam perjanjian keagenan tersebut.

Perjanjian keagenan antara Perusahaan SP dengan Perusahaan P dikecualikan dari penerapan ketentuan UU No. 5/1999, karena perjanjian keagenan pada tingkat pertama ini tidak mengakibatkan persaingan harga yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Tetapi, misalnya, jika Perusahaan P boleh (bebas) menjual barang X tersebut dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan SP, maka perjanjian keagenan antara perusahaan SP dengan perusahaan P tidak

dikecualikan dari penerapan ketentuan UU No. 5/1999, karena terjadi persaingan harga ditingkat pertama tersebut. Artinya, kedudukan Perusahaan P sebagai perusahaan yang mandiri dapat menetapkan sendiri harga jual barang X kepada pihak lain atau kepada konsumen, tanpa persetujuan Perusahaan SP.

Kasus 2

PT X ditunjuk oleh PT Z, produsen kendaraan bermotor roda 4 dengan merek "Jerapah", sebagai dealer utama PT Z. PT X mengeluarkan larangan kepada seluruh sub dealer agar tidak menjual, memasok, mempromosikan serta memajang (*display*) mobil "Jerapah" di toko milik *mixed channel*, dan akan memutuskan hubungan kerja mengenakan denda apabila ada sub dealer yang terbukti menjual merek "Jerapah" kepada *mixed channel*. Ketika diperiksa oleh otorita persaingan, PT X mengklaim bahwa yang dilakukannya adalah bagian dari perjanjian keagenan yang dikecualikan dari UU No.5 Tahun 1999.

Pada dasarnya, perjanjian mengenai larangan sub dealer menjual mobil kepada *mixed channel* bukan merupakan perjanjian keagenan yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5/1999. Perjanjian keagenan yang dikecualikan adalah perjanjian antara PT X dengan PT Z selaku prinsipal, di mana PT X ditunjuk sebagai agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Dalam kasus ini PT X bukanlah agen yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.5/1999. Kualifikasi yang harus dipenuhi agar perjanjian keagenan dikecualikan dari UU 5/1999 yaitu:

- Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal
- Agen tidak memiliki kebebasan untuk menetapkan harga
- Agen tidak menanggung risiko barang/jasa
- Agen dapat mengembalikan barang yang tidak terjual dengan tanpa beban biaya;
- Hubungan antara prinsipal dengan agen adalah hubungan kerja yang berada pada tingkat pertama;
- Agen mendapatkan komisi atau *salary* dari hubungan kerja tersebut.

Kasus 3

Salah satu contoh agen yang mungkin dapat dikecualikan atau tidak dikecualikan menurut Pasal 50 huruf (d) UU No. 5 Tahun 1999 adalah Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) mobil. Untuk mengetahui dengan pasti apakah ATPM itu dikecualikan atau tidak dikecualikan harus dilihat isi perjanjian antara prinsipal dengan ATPM yang ada di Indonesia. Apakah ATPM seratus persen sebagai agen dari produsen yang tidak berhak mengubah harga penjualannya kepada dealer-dealer mobil, ataukah ATPM tersebut berhak menentukan harga jual di Indonesia?

Sebelumnya ATPM adalah agen tunggal pemegang merk dari suatu produsen mobil tertentu. Ketika sektor otomotif diliberalisasi melalui paket deregulasi 24

Juni 1999, maka ATPM tidak lagi sepenuhnya menjadi agen, namun juga sekaligus sebagai distributor. Produsen otomotif asing mulai mengizinkan importir umum memasarkan merk kendaraan yang sudah diageni oleh ATPM. Sebagai akibat dari liberalisasi otomotif tersebut terjadi persaingan harga antara ATPM dengan importir umum pada pasar bersangkutan. Dengan demikian secara faktual, ATPM bukan lagi sebagai agen tunggal, sehingga ijin ATPM yang dikeluarkan Pemerintah seharusnya sudah dicabut. ATPM dalam contoh kasus ini tidak lagi berkedudukan sebagai agen melainkan sebagai distributor yang bersaing dengan distributor-distributor lainnya. Dan oleh karenanya tidak dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999. Apabila perusahaan ATPM masih berkedudukan sebagai “agen tunggal pemegang merk”, maka berdasarkan UU Merek ia sesungguhnya berhak mengajukan tuntutan atas pelanggaran merk kepada para pengguna merk yang bersangkutan di wilayah RI, sesuai dengan klausula “agen tunggal pemegang merk”. Namun jika dia adalah distributor, maka kedudukannya adalah sama dengan distributor-distributor lainnya, dan oleh karenanya tunduk pula pada UU No. 5 Tahun 1999.

Kasus 4

Salah satu contoh Agen yang dikecualikan yang menjual barang atau jasa dari beberapa prinsipal, di mana masing-masing prinsipal mengadakan perjanjian dengan Agen tersebut.

PT X menjadi Agen PT A, PT B dan PT C yang memasarkan jasa PT A, PT B dan PT C kepada konsumen. Di dalam perjanjian keagenan antara PT A dan masing-masing PT A, PT B, dan PT C ditetapkan bahwa PT X menjual jasa PT A, PT B dan PT C untuk dan atas nama PT A, PT B, dan PT C. Agen tidak berhak menentukan harga jual jasa PT A, PT B, dan PT C, melainkan ditetapkan oleh masing-masing prinsipal. PT X hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan jasa masing-masing prinsipal. Jadi, PT X sekaligus menjadi agen dari tiga Perusahaan, dan menjual jasa yang sejenis. Walaupun PT X menjual atau memasarkan jasa dari beberapa prinsipal, maka perjanjian keagenan antara PT X dengan PT A, PT B, dan PT C dikecualikan dari penerapan UU No. 5/1999, karena PT X bertindak untuk dan atas nama PT A, PT B, dan PT C dalam memasarkan jasa masing-masing.

Akan tetapi jika PT X dalam memasarkan jasa PT A, PT B, dan PT C atas namanya sendiri, menentukan harga jual sendiri dan menanggung risiko sendiri atas penjualan jasa kepada pihak ketiga, maka perjanjian keagenan antara PT X dengan PT A, PT B, dan PT C tunduk kepada UU No. 5 Tahun 1999.

BAB V

PROSEDUR PENERAPAN KETENTUAN PASAL 50 HURUF D

Memperhatikan metode penafsiran sebagaimana diuraikan di atas menjadi jelas bagaimana menerapkan Pasal 50 huruf (d) tersebut dalam kasus nyata. Yang harus dilakukan adalah membuktikan terlebih dahulu, apakah agen dalam perjanjian yang dipersoalkan itu merupakan agen mandiri atau agen yang semata-mata bertindak sebagai wakil, yaitu bertindak sepenuhnya untuk dan atas nama prinsipal. Hal ini dapat ditafsirkan dari perjanjian atau kontrak yang bersangkutan. Hanya agen sesungguhnya atau orang/perusahaan yang semata-mata menjadi wakil prinsipal yang dikecualikan dari UU Persaingan Usaha. Sedangkan perjanjian dengan agen mandiri atau *agency* dalam arti luas tetap dapat diberlakukan UU Persaingan Usaha.

Penerapan Pasal 50d dalam putusan KPPU

Dengan memperhatikan format putusan KPPU yang sudah baku, maka penerapan Pasal 50 huruf d dalam putusan KPPU dapat menggunakan metode deduktif sebagai berikut:

Pertama, adalah premis major. Di dalamnya berupa penjabaran tentang substansi ketentuan umum yang terdapat di dalam Pasal 50 huruf d tersebut. Berdasarkan tafsir sebagaimana telah dikemukakan di atas, kiranya jelas bahwa yang dimaksud perjanjian keagenan yang dikecualikan berdasarkan bunyi Pasal 50 huruf d itu adalah **perjanjian keagenan yang kedudukan agennya hanya sebagai seorang penerima kuasa biasa yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal tanpa diberi wewenang untuk menentukan harga barang atau jasa yang menjadi objeknya**. Selanjutnya, subjek atau **agen** yang dimaksud **bukanlah agen mandiri**, melainkan **agen yang sesungguhnya yang hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal**. Dengan demikian, terhadap perjanjian keagenan lainnya tetap dapat diberlakukan UU Persaingan Usaha.

Kedua, adalah premis minor. Di dalamnya berisi uraian peristiwa dalam kasus tertentu berupa fakta-fakta yang menjadi objek pemeriksaan. Penguraiannya berupa penjabaran dari unsur-unsur yang memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 50 huruf d UU No. 5/1999 tersebut. Unsur yang dimaksud adalah:

- (1) Adanya perjanjian antara prinsipal dengan agen;
- (2) Agen yang dimaksud adalah agen yang sesungguhnya atau bukan agen mandiri;
- (3) Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Agen tidak memiliki wewenang kecuali hanya melaksanakan apa yang menjadi amanat dari prinsipal.

Pada bagian ini dikemukakan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa agen adalah agen yang sesungguhnya, dalam arti bukan agen mandiri, dan dalam hubungannya dengan pihak ketiga, agen yang bersangkutan hanyalah seorang wakil yang tidak terikat secara hukum dengan pihak ketiga tersebut.

Ketiga, adalah simpulan. Di dalamnya berupa simpulan apakah perjanjian tersebut memenuhi tiga unsur yang dimaksud Pasal 50 huruf d UU Persaingan Usaha. Apabila perjanjian tersebut memenuhi ke tiga unsur dalam Pasal 50 huruf d tersebut, maka UU No. 5/1999 tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika perjanjian tersebut tidak memenuhi ke tiga unsur Pasal 50 huruf d, maka kepadanya dapat diberlakukan UU No. 5/1999.

Oleh karena itu, di dalam penerapan Pasal 50 huruf d, harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan pada point kedua di atas, melihat premis minor yang harus ditemukan di dalam perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan menjadi poin utama untuk melihat apakah perjanjian keagenan dikecualikan atau tidak dengan melihat isi perjanjian keagenan tersebut.

BAB V **KETENTUAN SANKSI**

Sanksi pidana dan sanksi berupa tindakan administratif hanya dapat diterapkan jika pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak termasuk perjanjian dalam rangka keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d.

BAB VI PENUTUP

Perjanjian keagenan termasuk dalam pengecualian UU No.5/1999, hanya saja, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian keagenan dapat dikategorikan sebagai pengecualian dari UU No. 5/1999. Pedoman ini dapat dijadikan acuan untuk mengetahui syarat dan kualifikasi dari perjanjian keagenan yang dikecualikan dari ketentuan UU No.5/1999.